



PUTUSAN

Nomor 904/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardin Bin Patahuddin;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/29 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Mawar No. 16, Kel. Alliritengae, Kec. Turikale, Kab Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardin Bin Patahuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
8. Perpanjanagn wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sudrیمان, SH DKK dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Maros berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
Pengadilan Tinggi tersebut;



Telah membaca:

1. Berkas perkara ybs, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Desember 2021 nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mrs;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 904/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 30 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi nomor 904/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 904/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Terdakwa tanggal 15 Desember 2021;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor : PDM-10/P.6.10.3/Eku.2/03/2021. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ARDIN Bin PATAHUDDIN pada hari senin, tanggal 06 September 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Jln. Mawar No 16, Kel Alliritengae, Kec. Turikale, Kab. Maros , adapun yang menangkap terdakwa yaitu anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Maros atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menelpon saudara CICI (DPO) untuk pesan barang shabu sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya terdakwa transfer uang sebanyak Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram dan nanti hari senin terdakwa ambil barang shabu tersebut saat itu terdakwa transfer melalui BRI LINK;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 September sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menelpon saudara CICI (DPO) untuk bertemu dan mengambil barang shabu pesanan terdakwa dan sekaligus sisa uang pembelian akan terdakwa berikan secara tunai saat itu terdakwa berangkat menggunakan ojek, pada pukul 16.00 Wita terdakwa menghubungi saudara CICI (DPO) namun saat itu terdakwa tidak bertemu langsung dengannya namun dengan orang suruhannya kemudian kami melakukan transaksi pembelian barang shabu setelah itu



terdakwa langsung pulang kerumah dan mengkonsumsi sebagian barang shabu tersebut, pada pukul 19.00 Saksi ROMI menghubungi terdakwa untuk membeli barang shabu sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.15 wita terdakwa bertemu dengannya bertempat di terminal Lama, Kab. Maros kemudin kami melakukan transaksi, sekitar pukul 20.00 Wita ada pihak Kepolisian yang datang kerumah dan langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Rangkaian alat hisap shabu atau bong, 2 (Dua) buah pireks kaca, 1 (satu) bungkus sasetan kosong , 4 (Empat) buah sendok shabu, 3 (Tiga) saset plastik bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas undangan ,14 (Empat belas) lembar uang pecahan Rp 50.000 dengan jumlah Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver bersama simcart dengan nomor panggil 0812 4492 4243 tepatnya di dalam kamar.
- Bahwa terdakwa ARDIN Bin PATAHUDDIN tidak mempunyai izin perihal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tersebut
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3812 / NNF / IX / 2021, tanggal 13 September 2021 dimana barang bukti 1 (satu) saset plastk bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakw, **Positif** mengandung **Metamfetamina** serta Urine milik terdakwa **ARDIN Bin PATAHUDDIN** juga **Positif** mengandung **Metamfetamina** (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Repoblik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARDIN Bin PATAHUDDIN pada hari senin, tanggal 06 September 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat dirumah terdakwa di Jln. Mawar No 16, Kel Alliritengae, Kec. Turikale, Kab. Maros , adapun yang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2021/PT MKS



menangkap terdakwa yaitu anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menelpon saudara CICI (DPO) untuk pesan barang shabu sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya terdakwa transfer uang sebanyak Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram dan nanti hari senin terdakwa ambil barang shabu tersebut saat itu terdakwa transfer melalui BRI LINK;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 September sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menelpon saudara CICI (DPO) untuk bertemu dan mengambil barang shabu pesanan terdakwa dan sekaligus sisa uang pembelian akan terdakwa berikan secara tunai saat itu terdakwa berangkat menggunakan ojek, pada pukul 16.00 Wita terdakwa menghubungi saudara CICI (DPO) namun saat itu terdakwa tidak bertemu langsung dengannya namun dengan orang suruhannya kemudian kami melakukan transaksi pembelian barang shabu setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah dan mengkonsumsi sebagian barang shabu tersebut, pada pukul 19.00 Saksi ROMI menghubungi terdakwa untuk membeli barang shabu sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.15 wita terdakwa bertemu dengannya bertempat di terminal Lama, Kab. Maros kemudian kami melakukan transaksi, sekitar pukul 20.00 Wita ada pihak Kepolisian yang datang kerumah dan langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Rangkaian alat hisap shabu atau bong, 2 (Dua) buah pireks kaca, 1 (satu) bungkus sasetan kosong, 4 (Empat) buah sendok shabu, 3 (Tiga) saset plastik bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas undangan, 14 (Empat belas) lembar uang pecahan Rp 50.000 dengan jumlah Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver bersama simcard dengan nomor panggil 0812 4492 4243 tepatnya di dalam kamar.
- Bahwa terdakwa **ARDIN Bin PATAHUDDIN** tidak mempunyai izin dari pihak berwenang perihal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3812 / NNF / IX / 2021, tanggal 13 September 2021 dimana barang bukti 1 (satu) saset plastk bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakw, **Positif** mengandung **Metamfetamina** serta Urine milik terdakwa ARDIN Bin PATAHUDDIN juga **Positif** mengandung **Metamfetamina** (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Repoblik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **ARDIN Bin PATAHUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Penjara;
- 3) Barang Bukti:
 - 1 (Satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,3547 gram;
 - 1 (satu) Rangkaian alat hisap shabu (bong),
 - 2 (Dua) buah pireks shabu;
 - 1 (satu) bungkus sasetan kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver bersama simcart dengan nomor panggil 0812 4492 4243
 - 4 (Empat) buah sendok shabu;
 - 3 (Tiga) saset plastik bekas pakai;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas undangan,
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 14 (Empat belas) lembar uang pecahan Rp 50.000 dengan
jumlah Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah); - dirampas untuk
negara

4). Menetapkan agar terdakwa **ARDIN Bin PATAHUDDIN** membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan tanggal 15 Desember 2021 Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mrs yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIN Bin PATAHUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan menjual, membeli narkoba golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp1.000.000.000.00,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,3547 gram;
 - 1 (satu) Rangkaian alat hisap shabu (bong),
 - 2 (Dua) buah pireks shabu;
 - 1 (satu) bungkus sasetan kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver bersama simcard dengan nomor panggil 0812 4492 4243
 - 4 (Empat) buah sendok shabu;
 - 3 (Tiga) saset plastik bekas pakai;
 - 1 (satu) lembar kertas undangan,**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (Empat belas) lembar uang pecahan Rp 50.000 dengan jumlah Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **ARDIN Bin PATAHUDDIN** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.00,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 15 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 177/Akta Pid.Sus/2021/PN Mrs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penuntut Umum, pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 177/Akta Pid.Sus/2021/PN Mrs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 177/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros masing-masing tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang -Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya terhadap Putusan tersebut Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, masing-masing tanggal 15 Desember 2021 dan tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233 KUHP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Desember 2021 Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mrs, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang didakwakan kepadanya oleh karena itu pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap tersebut dan ditahan secara sah, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Desember 2021 Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mrs yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Desember 2021 Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mrs yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh kami Hj. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, KUSNO, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H., M.Hum. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 904/PID.SUS/2021/PT.Mks. tanggal 31 Desember 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Natsir Syam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

t t d

Hakim Ketua

t t d

KUSNO, SH.,M.Hum

Hj. HANIZAH IBRAHIM ML, SH.,MH

t t d

H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMMAD NATSIR SYAM SH.

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

Drs.DJAMALUDDIN.D.N.S.H.M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003